

# KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA **NOMOR 12 TAHUN 2002 TENTANG**

## TIM KERJA DALAM RANGKA KERJA SAMA EKONOMI INDONESIA-JEPANG

## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa sesuai dengan kesepakatan antara Presiden Republik Indonesia dengan Perdana Menteri Jepang Junichiro Koizumi, serta dalam upaya peningkatan kerja sama ekonomi Jepang-Indonesia, kedua negara telah sepakat untuk membentuk tim penasihat Pemerintah masing-masing;
  - b. bahwa untuk mewujudkan hal tersebut dipandang perlu membentuk Tim Kerja dalam Rangka Kerja Sama Ekonomi Indonesia-Jepang dengan Keputusan Presiden;

Mengingat

: Pasal 4 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar sebagaimana diubah dengan Perubahan telah Ketiga Undang-Undang Dasar 1945;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TIM KERJA DALAM RANGKA KERJA SAMA EKONOMI INDONESIA-JEPANG.

#### Pasal 1

Dalam rangka pelaksanaan kerja sama ekonomi antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Jepang perlu di bentuk Tim Kerja dalam Rangka Kerja Sama Ekonomi Indonesia-Jepang yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut sebagai Tim Kerja.

#### Pasal 2

Susunan keanggotaan Tim Kerja dalam rangka kerja sama ekonomi Indonesia-Jepang adalah sebagai berikut:

Ketua merangkap anggota : Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.



#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

## Anggota:

- 1. Sdr. Djunaedi Hadisumarto;
- 2. Sdr. Sri Mulyani;
- 3. Sdr. Sri Adiningsih;
- 4. Sdr. Heri Akhmadi;
- 5. Sdr. T.P. Rachmat;
- 6. Sdr. Oentoro Surya;
- 7. Sdr. Mochtar Buchori.

#### Pasal 3

## Tim Kerja bertugas:

- 1. Bertindak sebagai pendamping dan rekan kerja tim serupa yang dibentuk oleh Pemerintah Jepang;
- 2. Memberikan pertimbangan kepada Pemerintah dalam rangka kerja sama di bidang ekonomi antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Jepang.

#### Pasal 4

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Tim Kerja bertanggung jawab kepada Presiden.

### Pasal 5

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Tim Kerja dibantu oleh Sekretariat Tim Kerja yang secara fungsional dilaksanakan oleh Kantor Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.

#### Pasal 6

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan Tim Kerja dibebankan kepada Anggaran Kantor Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.



- 3 -

## Pasal 7

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Maret 2002

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI